

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, MOTIVASI
MEMBAYAR PAJAK DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama
Tampan Pekanbaru)**

**Oleh :
Resi Gusrefika
Pembimbing : Zirman dan Devi Safitri**

Faculty of Economics and Business Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : resi.gusrefika96@gmail.com

*The Effect Of Taxpayer Awareness, Tax Sanction, Tax Motivation And Level Of Education
On Taxpayer Compliance (Case Study On Individual Tax Payer Of SMEs At Pratama
Tampan Pekanbaru Tax Office)*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, tax motivation and level of education to taxpayer compliance. This research was conducted on Individual Tax Payer Of SMEs At Pratama Tampan Pekanbaru Tax Office. Population used in this research is all individual taxpayer of SMEs which registered at Pratama Tampan Pekanbaru Tax Office as much as 3.950 Taxpayer. The sample of this research is Individual Tax Payer of SMEs as much as 75 Taxpayers. Getting of data by using Simpel Random Sampling. Data analysis was done with multiple linear regression model with SPSS version 21.0 software. Result of the research was found that Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Tax Motivations have a direct influential on taxpayer compliance. But, Education Level has not direct influential on taxpayer compliance. From the results of the test F, found that the awareness of taxpayers, tax sanctions, tax motivation and education level simultaneously influential on taxpayer compliance with the value that $> F_{tabel}$ is $7,835 > 2,46$.

Keywords : *tax compliance, taxpayer awareness, tax sanctions, tax pay motivation and level of education.*

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus* nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investmen*. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan

pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*).

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Rahayu, 2017 : 193).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau mengatakan bahwa rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan hingga 6 Desember 2016 baru sekitar 44 persen, realisasi SPT tahun ini sebesar 377,530. Ternyata banyak yang tidak melaporkan. Kasarnya tidak membayar kewajibannya. Untuk menyelesaikan pelaporan wajib pajak menurut Jatnika, pihaknya mengharapkan perolehan pajak bisa mencapai target hingga 90 sampai 100 persen. Jika ada kendala, akan diusahakan memberikan monitor program. Karena tujuan untuk mengoptimalkan pajak, secara gotong royong, meningkatkan bagi hasil daerah, jelas Jatnika. Namun apabila menilik rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada 2014 sebesar 68 persen dan 2015 mencapai 49 persen. Maka, rasio kepatuhan tahun ini masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan tahun lalu.

Pada tahun 2017, Kepala Kantor DJP Riau menjelaskan bahwa penerimaan pajak memang meningkat dari tahun 2016 yaitu sebesar 72,67% atau setara dengan Rp. 12,1 triliun. Namun, capaian tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan yakni Rp. 16,7

triliun (metrotvnews.com). Mengenai realisasi SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan Rasio kepatuhan yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Realisasi SPT dan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2014-2017

No.	Tahun	Realisasi SPT		Rasio Kepatuhan	
		OP Non Karyawan	OP Karyawan	OP Non Karyawan	OP Karyawan
1	2014	3.509	50.346	27%	81%
2	2015	3.826	38.330	42%	47%
3	2016	4.148	42.617	69%	60%
4	2017	5.154	39.887	71%	60%

Sumber : KPP Pratama Tampan, Pekanbaru (2018)

Kelompok usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor. Tercatat, dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%. Penyerapan tenaga kerja dari sektor tersebut juga tumbuh dari 96,99% menjadi 97,22% (mediaindonesia.com). Berikut adalah jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru.

Tabel 2
Jumlah WPOP dan WPOP UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru Tahun 2013-2016

No.	Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP UMKM
1.	2013	108.690	741
2.	2014	116.711	1.758

3.	2015	128.134	2.547
4.	2016	138.528	3.950

Sumber : *KPP Pratama Tampan, Pekanbaru (2018)*

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin meneliti kembali dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru)”**.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017:193).

Pada prinsipnya, Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan serta membayar pajak tepat pada waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang perpajakan. Sikap Wajib Pajak yang memiliki rasa tanggungjawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan

sanksi dari hukum pajak yang berlaku, serta Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi, akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017:191). Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menimbulkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utaman negara dikelola negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan diturutu/ditaati/ dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (Preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma pepajakan (Mardiasmo, 2016:62). Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal 2 macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang dengan sanksi pidana saja dan adapula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Motivasi Membayar Pajak

Motivasi Membayar Pajak adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri wajib pajak yang melatar belakangi seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Motivasi ini bisa timbul dari dalam maupun luar individu. Motivasi Membayar Pajak seorang wajib pajak yang berasal dari luar wajib pajak adalah adanya dorongan dari aparat pajak, lingkungan kerja, teman atau kerabat yang mendorongnya untuk membayar pajak (Putri, 2016:21-22).

Problem inti motivasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah bagaimana cara merangsang sekelompok orang yang masing-masing memiliki kebutuhan mereka yang khas untuk bekerja sama menuju pencapaian sasaran pembangunan ekonomi disuatu negara. Tujuan teori motivasi adalah memprediksi perilaku. Perlu ditekankan perbedaan-perbedaan antara motivasi, perilaku dan kinerja (*performance*).

Tingkat Pendidikan

Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara.

Pendidikan wajib pajak merupakan dasar pengetahuan wajib pajak dalam merespon segala informasi tentang hakekat dan makna

pembayaran pajak bagi kepentingan pembangunan nasional. Pada dasarnya, pendidikan adalah perbuatan mendidik, sedangkan mendidik itu sendiri berarti membimbing pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dengan sengaja agar menjadi seorang dewasa, bertingkah laku baik dan berbudi pekerti yang luhur sehingga timbul kesadarannya guna berbakti kepada orang tua, bangsa dan tanah air, melalui pendidikan maka terbentuklah keperibadian seseorang, boleh dikatakan bahwa hampir seluruh perilaku individu dipengaruhi oleh orang lain karena pada hakekatnya kelakuan manusia hampir seluruhnya bersifat sosial (Krisnadia, 2017:20).

Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi, akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017:191). Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak (Mahdi dan Ardiati, 2017:30).

H₁ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan Sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh

undang-undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri, Semakin tinggi sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat (Mahdi dan Ardiati, 2017:30).

H₂ : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Semakin tinggi motivasi seorang wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pemikiran yang positif bahwa membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar (Tologana, 2015:9).

H₃ : Motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pendidikan merupakan cerminan integritas seorang individu. Pendidikan juga merupakan sarana yang tepat untuk digunakan sebagai alat untuk memperkenalkan pengetahuan tentang perpajakan, meliputi fungsi, tujuan, peran dan lain sebagainya. Semakin tinggi Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi maka akan semakin tinggi pula tingkat kesadaran dan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga penerimaan pajak oleh DJP juga

akan semakin meningkat. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Putri, 2016:25).

H₄ : Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru terdapat 3.980 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang dijadikan populasi dalam penelitian ini. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014 : 156). Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus *Slovin*, sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 75 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer ,yaitu data bersumber dari jawaban responden atas pertanyaan yang berhubungan dengan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis

kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2014 : 230). Responden yang terpilih berjumlah 75 responden.

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2013:94). Kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan Kepatuhan dalam kepemilikan NPWP, Kepatuhan dalam mengisi formulir pajak, Kepatuhan dalam menghitung pajak, Kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu dan Kepatuhan dalam melaporkan SPT.

Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Kesadaran pajak adalah Wajib pajak yang berkemauan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. Wajib Pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya (Abdul Rahman, 2010). Indikator kesadaran wajib pajak yaitu:

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi

dalam menunjang pembangunan negara.

- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
- c. Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan.

Sanksi Pajak (X2)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:5). Indikator Sanksi pajak yaitu :

- a. Tidak Ada Toleransi
- b. Sanksi Perpajakan Tidak Mengenal Kompromi (*Not Arbitrary*)
- c. Sanksi Yang Diberikan Kepada Wajib Pajak Harus Jelas Dan Tegas.

Motivasi Membayar Pajak (X3)

Motivasi Membayar Pajak adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri wajib pajak yang melatarbelakangi seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Motivasi ini bisa timbul dari dalam maupun luar individu. Motivasi Membayar Pajak seorang wajib pajak yang berasal dari luar wajib pajak adalah adanya dorongan dari aparat pajak, lingkungan kerja, teman atau kerabat yang mendorongnya untuk membayar pajak (Putri, 2016). Motivasi membayar pajak diukur berdasarkan kejujuran wajib pajak, kesadaran wajib pajak, hasrat untuk

membayar pajak dan dorongan dari aparat pajak.

Tingkat Pendidikan (X4)

Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara. Tingkat pendidikan diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak, kemampuan dalam mengisi spt, pemahaman pengertian penyelundupan pajak, minimnya tingkat pengetahuan wajib pajak dan tingginya tingkat pendidikan wajib pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2013:19).

Tabel 3
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	75	33.00	51.00	41.3467	4.32620
Kesadaran Pajak	75	20.00	32.00	25.4933	3.31815
Sanksi Pajak	75	19.00	29.00	25.3600	2.11583
Motivasi Pajak	75	22.00	36.00	30.8267	3.24401
Tingkat Pendidikan	75	14.00	24.00	19.4933	2.29202
Valid N (listwise)	75				

Sumber : Data Olahan, 2018.

Hasil Uji Validitas

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai *r* hitung dengan *r* tabel untuk *degree of freedom* (*df*) = *n*-2 dengan *alpha* 0,05, dalam hal ini *n* adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013:53). Dalam penelitian ini untuk mengukur atau menentukan valid atau tidaknya pernyataan ini adalah apabila korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan dengan tingkat signifikansinya 5% $df = n-2 (75-2) = 73$ $r_{tabel} = 0,2272$.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Data

Varia bel	Item Pertanyaan	r hitung	Keterangan
(Y)	KWP1	0,628	VALID
	KWP2	0,572	VALID
	KWP3	0,347	VALID
	KWP4	0,642	VALID
	KWP5	0,481	VALID
	KWP6	0,511	VALID
	KWP7	0,502	VALID
	KWP8	0,473	VALID
	KWP9	0,585	VALID
	KWP10	0,670	VALID
	KWP11	0,644	VALID
(X ₁)	KP1	0,768	VALID
	KP2	0,805	VALID
	KP3	0,624	VALID
	KP4	0,731	VALID
	KP5	0,808	VALID
	KP6	0,601	VALID
	KP7	0,499	VALID
(X ₂)	SP1	0,685	VALID
	SP2	0,479	VALID
	SP3	0,656	VALID
	SP4	0,513	VALID
	SP5	0,495	VALID
	SP6	0,464	VALID
(X ₃)	MP1	0,646	VALID
	MP2	0,762	VALID
	MP3	0,792	VALID
	MP4	0,754	VALID
	MP5	0,781	VALID
	MP6	0,824	VALID
	MP7	0,820	VALID
	MP8	0,627	VALID
(X ₄)	TP1	0,837	VALID
	TP2	0,940	VALID

	TP3	0,778	VALID
	TP4	0,691	VALID
	TP5	0,537	VALID

Sumber : Data Olahan, 2018.

Berdasarkan hasil uji validitas diatas, dapat dilihat bahwa nilai r hitung dari setiap item lebih besar daripada r tabel. Hal ini membuktikan bahwa setiap butir pertanyaan dari setiap variabel penelitian tersebut valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha*(α) dengan taksiran batasan minimal 0,6. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,6. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian reliabilitas dapat ditunjukkan sebagai berikut: Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian tersebut dapat ditunjukkan seperti tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,773	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	0,815	Reliabel
Sanksi Pajak (X ₂)	0,740	Reliabel
Motivasi Membayar Pajak (X ₃)	0,888	Reliabel
Tingkat Pendidikan (X ₄)	0,812	Reliabel

Sumber : Data Olahan, 2018.

Dari semua nilai variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach Alpha* > 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa

semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Data

Data yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Distribusi normal di dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan analisis *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) sebagai berikut:

Tabel 6
Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Y	X1	X2	X3	X4
N	75	75	75	75	75
Normal Mean	41.3467	25.4	25.3	30.8	19.4933
Parameter Statistics ^{a,b}					
Most Extreme	.132	.108	.179	.135	.161
Positive Differences	.132	.085	.112	.081	.097
Negative	-.072	-	-	-.135	-.161
Kolmogorov-Smirnov Z	1.143	.938	1.549	1.171	1.398
Asymp. Sig. (2-tailed)	.147	.342	.116	.229	.140

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Olahan, 2018.

Berdasarkan data pada Tabel 6, Seluruh variabel memiliki nilai sig. diatas 0,05, hal ini berarti data dalam penelitian ini terdistribusi normal, dengan demikian model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk membuktikan atau menguji apakah dalam suatu model regresi

ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal (Ghozali, 2013:105).

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	.705	2,419	Bebas Multikolinearitas
Sanksi Pajak (X ₂)	.982	1,018	Bebas Multikolinearitas
Motivasi Membayar Pajak (X ₃)	.717	2,395	Bebas Multikolinearitas
Tingkat Pendidikan (X ₄)	.947	1,056	Bebas Multikolinearitas

Sumber : Data Olahan, 2018.

Dari table 7 diatas, dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan begitu juga untuk nilai tolerance > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari kesalahan residual melalui ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glejser. Hasil pengujian disajikan pada tabel 8 :

Tabel 8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.770	.763		3.628	.001
Kesadaran_Pajak	.026	.047	.133	1.860	.553
Sanksi_Pajak	.017	.031	.102	2.565	.475
Motivasi_Pajak	.088	.084	.455	2.248	.264
Tingkat_Pendidikan	.075	.083	.187	1.079	.222

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Data Olahan, 2018.

Dari Tabel 8, memperlihatkan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 9
Analisis Berganda

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Constant	12.458	7.360		3.051	.003
X1	.482	.154	.369	3.122	.003
X2	.024	.205	.012	2.116	.008
X3	.373	.156	.280	2.383	.020
X4	.220	.193	.116	1.141	.258

Sumber : Data Olahan, 2018.

Persamaan Terbentuk :

$$Y = 12,458 + 0,482 + 0,024 + 0,373 + 0,220 + e$$

$\alpha = 12,458$ adalah konstanta yang artinya, apabila variabel kesadaran wajib

pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), motivasi membayar pajak (X_3) dan tingkat pendidikan (X_4) sama dengan 0, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 12,458.

$\beta_1 = 0,482$ adalah koefisien variabel (X_1) yang artinya, jika variabel kesadaran wajib pajak (X_1) naik sebesar satu satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,482 dengan asumsi variable lain adalah konstan.

$\beta_2 = 0,024$ adalah koefisien variabel (X_2) yang artinya, jika variabel sanksi pajak (X_2) naik sebesar satu satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,024 dengan asumsi variable lain adalah konstan.

$\beta_3 = 0,373$ adalah koefisien variabel (X_3) yang artinya, jika variabel motivasi membayar pajak (X_3) naik sebesar satu satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,373 dengan asumsi variable lain adalah konstan.

$\beta_4 = 0,220$ adalah koefisien variabel (X_4) yang artinya, jika variabel tingkat pendidikan (X_4) naik sebesar satu satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,220 dengan asumsi variable lain adalah konstan.

e = Merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas. Standar error (e) mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan.

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Berdasarkan data dari Tabel 9, diketahui nilai t_{tabel} Pada taraf signifikansi 5% dengan persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} t_{tabel} &= n - k - 1 : 0,05/2 \\ &= 75 - 4 - 1 : 0,05/2 \\ &= 70 : 0,025 \\ &= 1,997 \end{aligned}$$

Keterangan :

n : jumlah sampel

k : jumlah variabel bebas

1 : konstan

Hasil Uji F

Tabel 10
Hasil Uji F

ANOVA ^b						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	956.671	4	107.079	7.835	.000 ^a
	Residual	428.315	70	13.667		
	Total	1384.987	74			

a. Predictors: (Constant), Tingkat_Pendidikan, Motivasi_Pajak, Kesadaran_Pajak, Sanksi_Pajak
b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber : Data Olahan, 2018.

$$\begin{aligned} F_{tabel} &= n - k - 1 ; k \\ &= 100 - 4 - 1 ; 4 \\ &= 2,467 \end{aligned}$$

Berdasarkan Tabel 10 diatas, Diketahui bahwa F_{hitung} (7,835) > F_{tabel} (2,46). Artinya adalah bahwa variabel-variabel independen secara

bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 11
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.656 ^a	.609	.270	1.69685

Sumber : Data Olahan, 2018.

Pada Tabel 11, Koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 0,270 atau 27% . Hal ini berarti 27% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan, sisanya sebesar 73% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Hipotesis H_1

Tabel 12
Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Varia bel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keterangan
(X_1)	3,122	1,997	0,003 < 0,05	Berpengaruh

Sumber : Data Olahan, 2018.

Dari table 12, terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,112 > 1,997$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan

adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Pengujian Hipotesis 2

Tabel 13
Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Varia bel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keterangan
(X_2)	2,116	1,997	0,008 < 0,05	Berpengaruh

Sumber : Data Olahan, 2018.

Dari table 13, terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,116 > 1,997$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah H_0 ditolak dan H_2 diterima. Oleh karena itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Pengujian Hipotesis 3

Tabel 14
Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H_3)

Varia bel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keterangan
(X_3)	2,383	1,997	0,020 < 0,05	Berpengaruh

Sumber : Data Olahan, 2018.

Dari table 14, terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,383 > 1,997$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,020 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian

tersebut, maka terdapat keputusan adalah H_0 ditolak dan H_3 diterima. Oleh karena itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Pengujian Hipotesis 4

Tabel 15
Hasil Pengujian Hipotesis Keempat (H_4)

Var iabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keter angan
(X_4)	1,141	1,997	0,258 > 0,05	Tidak Berpe ngaruh

Sumber : Data Olahan, 2018.

Dari tabel diatas terlihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu 1,141 < 1,997 dengan nilai signifikansi sebesar 0,258 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah H_0 diterima dan H_4 ditolak. Oleh karena itu, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menemukan bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan motivasi membayar terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tingkat pendidikan secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, motivasi membayar pajak dan tingkat

pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Saran peneliti bagi peneliti selanjutnya adalah :

1. Menggunakan responden yang lebih bervariasi atau yang berpengalaman dan memperluas cakupan sampel serta populasi yang digunakan.
2. Peneliti harus lebih dapat menjelaskan maksud isi keusioner agar pengisian kusioner oleh responden dapat sesuai dengan yang diharapkan.
3. Penelitian selanjutnya, butir pertanyaan yang terdapat didalam kusioner hendaknya lebih mudah dipahami oleh responden.
4. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi permasalahan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Harjanti Puspa. 2012. *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas* (studi di wilayah kpp pratama cilacap). Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro : Bandung.
- Ernawati, 2014. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Dan Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
:Makassar.
- Ghoni, H. A., 2012. *Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah*, Jurnal Akuntansi UNESA, 1(1).
- Ghozali, Imam, 2012. *Aplikasi Analisa Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ginting, Angela Vita loka, Harijanto Sabijono dan Winston Pontoh, 2017. *Peran motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada wpop kecamatan malala yang kota manado)*, Jurnal EMBA, 5(2),2000.
- Gujarati, D.N., 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika*, Terjemahan Mngunsong, R.C., Jilid 2, Edisi 5, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Informasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2017*, <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/publikasi/2016%20BIB%202017.pdf>, 23 Desember 2018.
- Ismawati, Erlina. 2017. *pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi (studi pada kpp pratama kota kudus)*.Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta : Surakarta.
- Istanto, Fery. 2010. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Pada Tahun 2014*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Sosial. UIN Hidayatullah : Jakarta.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota semarang*.Tesis. Fakultas Ekonomika. Program Studi Magister Akuntansi : Diponegoro.
- Krisnadia, Karina. 2017. *Analisis Hubungan Persepsi Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Kualitas Pelayanan, dan Persepsi Tingkat Pendidikan dengan Persepsi Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Purworejo)* .Skripsi. Fakultas Ekonomi: Yogyakarta.
- Kundalini, Pertiwi. 2016. *pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak terhadap kepatuhan wajib*

- pajak pada kantor pelayanan pajak pratama kabupaten temanggung tahun 2015*. Skripsi. Fakultas Ekonomika : Yogyakarta.
- Laporan Kinerja Keuangan Direktorat Jendral Pajak 2016*,
<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/LAKIN%20DJP%202016.pdf>, 23 Januari 2017.
- Mahdi, Windi Ardiati, 2017. *pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama banda aceh*, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akutansi, 3(1),23.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Penerbit C.V ANDI OFFSEET, Yogyakarta.
- Marjan, Restu Mutmainnah. 2012. *pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin : Makassar.
- Maryati, Eka, 2014. *Pengaruh sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wilayah kantor pelayanan pajak pratama bintan)*, 6.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012.
<http://ketentuan.pajak.go.id/aturan/asli/74.PMK03.2012.pdf>. 24 Desember 2017.
- Putri, Roralita Lukmana, 2016. *Pengaruh motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*, Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2016,8 dan 21-25.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*, Penerbit Rekayasa Sains, Bandung.
- Rahmanto, Bryan Wahyu, 2015. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Pada Tahun 2014*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta.
- Resmi, Siti, 2016. *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Jilid 1, Edisi 9, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Romi, Kurnia, 2017. *Strategi komunikasi kantor pelayanan pajak pratama pekanbaru tampan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak di pekanbaru melalui system layanan pajak online e-billing*, JOM Fisip, 4(2),17.

- Rustiyaningsih, Sri, 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*, Widya Warta No. 02 Tahun xxxv/Juli 2011, 50-52.
- Santoso, Singgih, 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Penerbit PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Penerbit Alfabeta, Bandung
- Suyanto, Ika Septiani Putri, (2017). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan*. Jurnal Akuntansi, 5(1), 51-52.
- Suryandari, L. N., 2017. *Analisis Hubungan Antara Persepsi Tax Amnesty dan Persepsi Kepatuhan WPOP (Studi Empiris Pada KPP Pratama Magelang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis :Yogyakarta.
- Syahri, Ahmad. 2010. *Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Distributor MLM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi Kasus pada distributor MLM di wilayah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial : Jakarta.
- Tologana, Evelin Yuanita, 2015. *Pengaruh sanksi, motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus kpp pratama manado)*, Jurnal Accountability, 4(1), 9.
- Undang-undang No. 16 Tahun 2009.<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15027&hlm=>, 25 Januari 2018.
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf>.
- Yogatama, Arya. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari)*, Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro :Semarang.
- Yunita, Ria, 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas UMKM di Kota Pekanbaru (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan)*, JOM Fekon, 4(1), 828-829.